BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi mahasiswi IAIN Tulungagung tentang label halal pada kosmetik, terdiri dari 3 pendapat berbeda yaitu: (1) tanda kosmetik itu tidak mengandung unsur haram dan aman bagi konsumen; (2) produk yang sudah mendapat ijin BPOM; (3) label yang diperoleh dari MUI. Sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Label Halal merupakan tanda kehalalan suatu produk. Label halal suatu produk diperoleh melalui suatu proses yang telah memenuhi syarat dan ketentuan serta lulus uji sertifikasi halal.
2. Persepsi mahasiswi IAIN Tulungagung tentang label halal pada kosmetik tidak berimplikasi terhadap pemilihan produk kosmetik. Pemilihan produk kosmetik oleh mahasiswi IAIN Tulungagung dipengaruhi 4 faktor berikut ini, yaitu: (1) sebagai bentuk ekspresi diri *(self expressive importence)*, mahasiswi sebagai seorang perempuan menganggap kosmetik sebagai kebutuhan, sehingga penting mengekspresikan diri dengan cara bersolek menggunakan kosmetik; (2) aspek hedonisme (*hedonic importance)*, para mahasiswi menggunakan kosmetik karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, membuat para mahasiswi merasa cantik dan bisa menutupi kekurangannya; (3) relevansi praktis *(practical relevance,*

kosmetik dapat menunjang penampilan para mahasiswi sehingga kosmetik merupakan suatu produk yang bermanfaat; (4) resiko pembelian *(purchase risk),* mahasiswi mempertimbangkan berbagai hal untuk memilih produk kosmetik yang tepat untuk digunakan, agar terhindar dari dampak penggunaan kosmetik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga perwakilan daerah yang melaksanakan fungsi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, terhadap pelaksanaan regulasi Jaminan Produk Halal.
2. Bagi Konsumen, hendaknya konsumen kosmetik lebih membuka wawasan dan informasi mengenai segala produk kosmetik yang sedang beredar di Indonesia, memastikan produk kosmetik memang aman digunakan, untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan.
3. Bagi Produsen, hendaknya produsen produk kosmetik segera mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik yang diproduksi serta mencantumkan keterangan produk yang jelas. Produsen kosmetik hendaknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
4. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, hendaknya mengawasi peredaran produk kosmetik yang ada di wilayah Kabupaten

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, melakukan pengujian terhadap produk kosmetik yang kurang jelas produksinya.
6. MUI Kabupaten Tulunggaung, hendaknya melakukan pengawasan dan penetapan produk kosmetik yang tidak boleh digunakan karena mengandung hal-hal yang dilarang.
7. Bagi Peneliti Selanjutnya, hendaknya mengembangkan penelitian tentang label halal pada kosmetik ini, agar efektivitas pengawasan kedepannya oleh pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti tentang peran pemerintahan dalam menjalankan regulasi Jaminan Produk Halal.